

PEMERINTAH DAERAH – DESA – PENETAPAN

2022

PERDA KAB. DEMAK NO.4, LD 2024/NO.4, TLD NO.4, LL. SETDA KAB. DEMAK
14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DESA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan Desa dan penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 20 Mei 2022.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tingkat II Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Penjelasan 10 halaman.